



**PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN  
STUDI KOMPARASI ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA (BW)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**Oleh**

**Risna Handayati Lubis  
NIM. 09 210 0026**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**



**PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN  
STUDI KOMPARASI ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA (BW)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**Oleh**

**Risna Handayati Lubis  
NIM. 09 210 0026**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**Pembimbing I**

**Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005**

**Pembimbing II**

**Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**

Hal : Skripsi  
A.n. Risna Handayati Lubis

Padangsidimpuan, 1 Mei 2013  
Kepada Yth:  
Ketua STAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Risna Handayati Lubis yang berjudul: "*PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN STUDI KOMPARASI ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II,



Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Handayati Lubis  
NIM : 09 210 0026  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal As-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Studi  
Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan  
Hukum Perdata (BW)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Mei 2013

Yang menyatakan





Risna Handayati Lubis  
09 210 0026



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Risna Handayati Lubis  
N I M : 09 201 0026  
Judul Skripsi : PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN  
STUDI KOMPARASI ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA (BW)

**Ketua**

**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Sekretaris**

**Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
NIP. 19770506 200501 1 006

**Anggota**

1. **Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

2. **Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
NIP. 19770506 200501 1 006

3. **Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP. 19710528 200003 2 005

4. **Zainal Arifin Purba, M.Ag**  
NIP. 19680118 200003 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 16 Mei 2013

Pukul : 09.30 Wib s/d. selesai

Hasil/Nilai : 82 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,71

Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~/Cumlaude\*

\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA  
WARISAN STUDI KOMPARASI ANTARA KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)**

**DITULIS OLEH : RISNA HANDAYATI LUBIS  
NIM : 09 210 0026**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 20 Juni 2013



**Ketua**  
**H. ABRAHIM SIREGAR, MCL**  
**NIP. 19680704 200003 1003**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)*”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalihan harta hibah menjadi harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta bagaimana persamaan dan perbedaan pengalihan harta hibah menjadi harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalihan harta hibah menjadi harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pengalihan harta hibah menjadi harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan untuk untuk menuju unifikasi hukum di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *yuridis normatif* untuk menganalisa bahan hukum mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, dan untuk memperoleh hasil, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam proses pengalihan harta hibah menjadi harta warisan terjadi secara otomatis sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) konsep pengalihan harta hibah menjadi harta warisan tidak secara otomatis akan tetapi melalui proses pemasukan atau *inbreng*. Akan tetapi meskipun berbeda dalam hal pengalihan harta hibah menjadi harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menerapkan keadilan diantara sesama ahli waris yaitu untuk melindungi bagian yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) bagi masing-masing ahli waris.

Menurut analisis penulis, sebaiknya dalam Kompilasi Hukum Islam dibuat aturan untuk melakukan pencatatan hibah dan tata cara bagaimana pengalihan atau memasukkan kembali harta hibah tersebut sebagaimana aturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) sehingga apabila hibah yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya sewaktu hidup ada perbedaan besar bagian diantara para ahli waris yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara para ahli waris serta menyalahi ketentuan bagian yang diatur di dalam KHI maka dengan adanya aturan tersebut diharapkan perselisihan yang terjadi diantara para ahli waris dapat diselesaikan dengan damai.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan ketua Program Studi Syari'ah yang telah banyak membantu penulis.



3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing II yang juga telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang diberikan, para staf Jurusan Syari'ah, karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan administratif kepada penulis.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Abdul Hakim Lubis dan Ibunda tersayang Maswarni Batu Bara yang tidak hanya memperjuangkan ku hingga saat ini juga dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Kakak-kakak penulis yang tersayang yaitu kakanda Nur Kholidah Lubis dan abanganda Khairun Mukhlis Lubis, tanpa ridho dan keikhlasan kalian penulis tidak bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dari kalian, semoga kalian dan keluarga selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 01 Mei 2013

Penulis



Risna Handayati Lubis  
NIM. 09 210 0026

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	fatḥah	a	a
—	Kasrah	i	i
— ˘	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ .....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وْ .....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ.....	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :  $\text{ال}$  . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Batasan Istilah .....	8
E. Kajian Terdahulu .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II PEMBAHASAN**

A. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Hibah .....	16
2. Dasar Hukum Hibah .....	19
3. Rukun dan Syarat Hibah .....	24
4. Macam-macam Hibah.....	27
5. Hikmah Hibah.....	29
B. Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	31
1. Pengertian Hibah .....	31

2. Dasar Hibah .....	32
3. Macam-macam Hibah.....	34
4. Unsur-Unsur Yang Tercantum Dalam Perjanjian Hibah.....	35
5. Syarat-syarat Hibah .....	37
6. Penghapusan Hibah .....	39
7. Bentuk Perjanjian Hibah.....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Metode Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pengalihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	47
B. Pengalihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	52
C. Persamaan dan Perbedaan Antara Pengalihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	61
D. Analisis Penulis .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU No 1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (untuk selanjutnya disebut PP No 9/1975) dibentuk antara lain karna sebelumnya Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan kolonialisme Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut BW). Oleh karena di Indonesia masyarakat multi etnis dan multi agama, maka hukum peninggalan kolonialisme Belanda itu belum tentu cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu juga bagi masyarakat yang beragama Islam sebelum adanya UU No 1/1974 masih menggunakan aturan-aturan dalam kitab-kitab fiqh, sehingga dapat menyebabkan munculnya putusan-putusan yang berbeda terhadap masalah-masalah yang pada dasarnya adalah sama.

UU No 1/1974 dibuat untuk ditujukan kepada seluruh umat beragama di Indonesia, seiringan berjalannya waktu ternyata bagi umat Islam UU No 1/1974 dalam beberapa hal dirasakan kurang rinci, umat Islam memerlukan aturan-aturan yang lebih rinci dan spesifik yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, maka Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI). Materi KHI

bersumber dari kitab-kitab fiqh, maka secara otomatis sebagian besar pasal-pasalnya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fiqh tersebut.

UU No 1/1974 dan KHI dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam termasuk diantaranya perkawinan, perceraian, warisan, hibah dan wakaf yang merupakan hal-hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, itu sebabnya hukum Islam menaruh perhatian yang cukup signifikan terhadap hal-hal tersebut. Meskipun KHI hanya merupakan Intruksi Presiden dan BW merupakan Undang-undang akan tetapi dalam penerapannya KHI dijadikan sebagai pedoman dan sumber hukum oleh para hakim di Pengadilan Agama dan BW juga tetap dijadikan sebagai payung.

Fitrah manusia adalah memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun bathiniah. Hal ini mendorong manusia untuk senantiasa berupaya memperoleh segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriyah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) berupa sandang, pangan dan papan. Manusia tidak berhenti sampai disitu, bahkan cenderung terus berkembang pada kebutuhan-kebutuhan lain yang ingin dipenuhi. Segala kebutuhan itu seolah-olah dapat terselesaikan dengan dikumpulkannya harta sebanyak-banyaknya dan tidak dapat dipungkiri bahwa harta sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani.

Islam mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik. Baik dalam hal jual-beli, pinjam-meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya. Tidak dapat diragukan lagi bila dikatakan bahwa di dalam Islam harta mempunyai nilai-nilai yang tinggi atau memiliki kedudukan yang terhormat apabila dalam penggunaan harta tersebut sesuai dengan syari'at Islam, karena dengan memiliki harta maka kesempurnaan, kebahagiaan, kehormatan, ilmu, kesehatan, dan kemakmuran akan mudah diperoleh.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah.<sup>1</sup>

Pasal 171 huruf g KHI menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki“, dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa: “hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan“.<sup>2</sup> Mencermati pengertian di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki

---

<sup>1</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. Ke. 1), hlm. 52.

<sup>2</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 291.

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain, hibah juga dapat dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>3</sup>

Pasal 1666 BW menyebutkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.<sup>4</sup> Masalah boleh tidaknya pengalihan harta yang dihibahkan menjadi harta warisan, penulis menemukan perbedaan aturan yang ada dalam KHI dan BW.

Pasal 211 KHI menyebutkan bahwa: “hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, yaitu harta hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan ataupun dialihkan menjadi harta warisan. Sedangkan dalam BW tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, akan tetapi dalam BW dikenal adanya istilah pemasukan (*Inbreng*).

Pemasukan (*Inbreng*), adalah pengembalian hibah-hibah yang dilakukan pewaris selama hidupnya ke dalam harta peninggalan pewaris. *Inbreng* dilakukan

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 466.

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39), hlm. 436.

<sup>5</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 304

pada saat pembagian dan pemisahan harta peninggalan.<sup>6</sup> Agar hak kebebasan pewaris dalam menghibahkan hartanya tidak sampai melanggar hak ahli waris yang dilindungi Undang-undang, yaitu ahli waris legitimaris, maka pembentuk Undang-undang menetapkan aturan tentang pemasukan. Maksudnya adalah semua hibah yang telah dilakukan pewaris wajib dimasukkan kembali ke dalam harta warisan pemberi hibah. Namun tidak semua penerima hibah memiliki kewajiban untuk memasukkan hibah yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah.<sup>7</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1086 BW bahwa:

Dengan tidak mengurangi kewajiban sekalian ahli waris untuk membayar kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala utang mereka kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan di kala hidupnya orang ini, harus dimasukkan :

1. oleh para waris dalam garis turun ke bawah, baik sah maupun luar kawin, baik mereka itu telah menerima warisannya secara murni maupun dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, baik mereka itu hanya memperoleh bagian mutlak mereka maupun mereka telah memperoleh lebih dari itu; kecuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan secara jelas dari pemasukan, ataupun apabila para penerima itu di dalam suatu akta otentik atau dalam suatu wasiat telah di bebaskan dari kewajibannya untuk memasukkan;
2. oleh semua waris lainnya, baik waris karena kematian maupun waris wasiat, namun hanyalah dalam hal si yang mewariskan maupun si penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukannya pemasukan.<sup>8</sup>

Ketentuan pertama di atas dapat disimpulkan bahwa semua ahli waris dalam garis lurus ke bawah yang pernah menerima hibah mempunyai kewajiban hukum yang mutlak untuk melakukan pemasukan, kecuali pemberi hibah membebaskan mereka dari kewajiban tersebut yang dinyatakan secara tegas dalam akta hibah.

---

<sup>6</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 143.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op., Cit.*, hlm. 282.

Sedangkan ketentuan kedua, bahwa ahli waris penerima hibah tersebut tidak mempunyai kewajiban hukum yang mutlak untuk memasukkan hibah yang mereka terima dari pewaris, kecuali dalam akta hibah ada ketentuan yang mewajibkan mereka untuk melakukan pemasukan.<sup>9</sup>

Hukum waris adalah salah satu hukum yang bersifat mengatur dan bukan hukum yang bersifat paksaan seperti hukum kriminal/pidana. Sebagai hukum yang bersifat mengatur, apa saja yang dibuat seseorang mengenai harta kekayaannya adalah hak kebebasan orang tersebut, asalkan tidak menyinggung kepentingan umum. Berdasarkan sifat alam hukum waris ini, maka hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikendaki pewaris dikala masih hidup.<sup>10</sup> Selama tidak mengurangi bagian ahli waris yang ditentukan di dalam KHI dan BW.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis sengaja mengangkat permasalahan di atas dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan mengambil judul “Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW)”.

---

<sup>9</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW, Op., Cit.*, hlm. 59.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalihan harta hibah menjadi harta warisan menurut KHI dan BW?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengalihan harta hibah menjadi harta warisan menurut KHI dan BW?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang akan dianalisis secara jelas tentang “Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengalihan harta hibah menjadi harta warisan menurut KHI dan BW.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pengalihan harta hibah menjadi harta warisan menurut KHI dan BW.
3. Untuk menuju unifikasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, manfaat penelitian ini adalah :

- a) Dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (*kontribusi*) mengenai pengalihan hibah menjadi warisan menurut KHI dan BW.

- b) Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- c) Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di lingkungan STAIN Padangsidempuan.

#### **D. Batasan Istilah**

Supaya penelitian ini lebih jelas, terarah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah dari judul penelitian ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengalihan adalah, suatu proses atau cara untuk melakukan perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, dan perubahan.<sup>11</sup>
2. Harta adalah, barang atau uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud dan bernilai. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.<sup>12</sup> Dalam kajian ini harta yang dimaksud adalah harta yang dihibahkan oleh orangtua kepada anaknya sewaktu hidup.
3. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan cara mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain dan tanpa mengharapkan imbalan apapun.<sup>13</sup> Dalam

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3, cet.1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 30.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 9.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 398.



kajian ini, hibah yang akan penulis fokuskan adalah hibah yang diberikan oleh orangtua sewaktu hidup kepada anaknya.

4. Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
5. Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>14</sup> Harta warisan ( موروث ) lebih populer dengan sebutan *tirkah* ( تركة ) . Yang dimaksud dengan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan, atau bukan hak kebendaan.<sup>15</sup>

## **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan kajian terdahulu yang peneliti telusuri, kajian yang relevan dengan judul penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Azwar Hamid yang membahas tentang “Penarikan Harta Yang Dihilangkan Orangtua

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 203-211.

<sup>15</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 41.

Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Pendapat Imam Abu Hanifah)”, dan penelitian yang dilakukan oleh Imran Sah Ritonga yang berjudul “Peralihan Status Hibah Menjadi Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fiqih Syafi'i”.

Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Hamid menyebutkan bahwa Imam Sayafi'I berpendapat bahwa orangtua memiliki hak menarik kembali harta yang dihibahkannya kepada anaknya disebabkan si anak merupakan tanggungan si orangtua meskipun sudah *baligh*. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa tidak ada hibah yang boleh ditarik kembali, meskipun itu hibah orangtua kepada anaknya, pendapat ini beliau tegaskan dengan hadits yang memisalkan seseorang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang memakan muntahnya. Menurut analisis penulis dalam penelitian ini, pendapat Imam Syafi'I berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah digabungkan dan dipahami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang melarang dan membolehkan orang menarik kembali harta yang ia hibahkan kepada anaknya.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Imran Sah Ritonga membahas mengenai peralihan harta hibah menjadi harta warisan menurut KHI ditinjau dari fiqih Syafi'i, yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah KHI yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijadikan

---

<sup>16</sup> Azwar Hamid, Penarikan Harta Yang Dhibahkan Orangtua Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Pendapat Imam Abu Hanifah), (Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2007).

sebagai pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama, namun ketentuan yang terdapat dalam KHI berbeda dengan yang ada di dalam fiqh Syafi'i yang mayoritas diikuti oleh masyarakat Indonesia. KHI menyatakan bahwa harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sedangkan aturan yang ada di dalam fiqh Syafi'i harta hibah tidak dapat berubah menjadi harta warisan. Menurut analisis penulis dalam penelitian ini bahwa penarikan kembali harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dalam KHI dan fiqh Syafi'i sama-sama membolehkannya, akan tetapi dalam hal beralihnya harta hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya menjadi harta warisan hanya ditemukan di dalam KHI sedangkan fiqh Syafi'i tidak mengatur tentang hal ini, dengan demikian harta hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya tidak dapat beralih menjadi harta warisan.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwar Hamid dan Imran Sah Ritonga. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Hamid mengenai penarikan harta yang dihibahkan oleh orangtua kepada anaknya dengan membandingkan antara pendapat imam Syafi'i dengan pendapat imam Abu Hanifah. Penelitian yang dilakukan oleh Imran Sah Ritonga mengenai peralihan status harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya menjadi harta warisan menurut KHI ditinjau dari fiqh Syafi'i. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Imran Sah Ritonga, *Peralihan Status Hibah Menjadi Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i*, (Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2012).

penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai pengalihan harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dengan membandingkan antara KHI dan BW.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.<sup>18</sup> Untuk mencari kebenaran salah satu usahanya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>19</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>20</sup>

Oleh karena di dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data.<sup>21</sup> Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>22</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat

---

<sup>18</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Cet. Ke. 3), hlm. 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>23</sup> atau merupakan bahan hukum pokok, yaitu:
  - a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
2. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>24</sup> Diantaranya ialah:
  - a) Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam
  - b) Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW
  - c) Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia
  - d) M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)
  - e) J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan disiplin ilmu lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji misalnya:
  - a) Kamus bahasa Arab *Munjid al-Tullab*, karangan Fuad Ifram al-Butami.
  - b) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - c) Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *yuridis normatif* untuk menganalisa bahan hukum mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari bahan hukum sekunder.

Penelitian ini merupakan *Library Research*, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan diseleksi apakah memenuhi kriteria yang digunakan pada objek kajian. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif, dan untuk memperoleh hasil, maka dalil dan bahan hukum yang didapat akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan dicermati, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap Bab-nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu studi perbandingan tentang pengalihan hibah menjadi harta warisan.

Bab II tinjauan pustaka, merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan skripsi ini, meliputi pengertian hibah dan dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, dan hikmah hibah.

Bab III metode penelitian merupakan bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hibah

Pengertian hibah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata hibah berasal dari bahasa Arab yaitu:

( وهب - يهب - وهبا - ووهبا - وهبة ), yang berarti “pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan”.<sup>1</sup> Jika subyeknya atau yang memberikan sesuatu itu adalah Allah, maka وهب berarti memberi karunia, atau menganugerahi.<sup>2</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 8:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

Artinya:

(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".<sup>3</sup>

Kata hibah juga dijelaskan dalam surat Maryam ayat 49 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

<sup>1</sup> Fuad Ifram al-Butami, *Munjid al-Tullab*, (Berlut: Dar al- Masyriq, tt), hlm. 920.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 466.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 50.



Artinya:

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak, dan Ya'qub. dan masing-masingnya Kami angkat menjadi Nabi.<sup>4</sup>

Dapat dirumuskan bahwa pengertian hibah secara etimologi adalah memberikan sesuatu benda, sehingga hak milik atas benda tersebut berpindah dari orang yang memberi kepada orang yang menerima tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologi, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>5</sup> Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *al-Umm* bahwa hibah merupakan suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dan harta hibah tersebut menjadi hak penuh orang yang menerima hibah.

وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوبة له وهي دار فبناها بناء وأعظم النفقة أو كانت جارية صغيرة فأصلحها أو صنعها حتى شبت وأدركت<sup>6</sup>

Artinya:

“Apabila seseorang menghibahkan suatu hibah dan telah diterima oleh orang yang dihibahkan misalnya rumah, maka boleh dibangunnya rumah itu dengan dana yang besar. Atau hibah itu berupa budak perempuan yang masih kecil, maka ia lakukan demi kebaikan budak wanita tersebut atau diusahakannya demi untuk kebaikan budak wanita tersebut”.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Ibid*, hlm, 308.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 466.

<sup>6</sup> Abi Abdillah Bin Muhammad Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, *Juz 4*, (Beirut: Dar al-kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 73.

Abdul Aziz Dahlan juga mengungkapkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan secara suka rela dalam mendekati diri kepada Allah swt tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>7</sup> Juhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.<sup>8</sup>


Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat ulama di atas bahwa, pengertian hibah yang mereka ungkapkan pada intinya sama, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Hibah merupakan suatu akad yang mengakibatkan peralihan kepemilikan harta tanpa adanya ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.

Hibah merupakan tindakan atau perbuatan yang diakui oleh hukum Islam sebagai perantara pengalihan kepemilikan secara suka rela dari pemberi kepada penerima yang dilakukan hanya untuk mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan. Memberi tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dijelaskan oleh Allah swt, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Mudassir ayat 6:

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm, 540.

<sup>8</sup> *Ibid.*



Artinya:

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.<sup>9</sup>

KHI pasal 171 huruf g menyebutkan bahwa; “yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>10</sup>

Uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Penggunaan kata *hibah* dalam al-Qur’an digunakan sebagai konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara eksplisit sejauh usaha penulis, tidak ditemukan. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm, 575.

<sup>10</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 291.

umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 262 yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”<sup>12</sup>

Dasar hibah menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi, karena memberi lebih baik daripada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas tanpa pamrih kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 467.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op., Cit, hlm, 44.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong, dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya,<sup>14</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”<sup>15</sup>


Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fiqih sepakat bahwa

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 212.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op., Cit, hlm. 27

hukum hibah adalah sunnah<sup>16</sup> berdasarkan firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>17</sup>”

Seiring dengan firman Allah swt. di atas, dalam hadis juga dijelaskan bahwa:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ<sup>18</sup>

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Saling memberilah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam “*al-Adabul Mufrad*”. Dan diriwayatkan oleh Ya’la dengan sanad yang bagus.<sup>19</sup>”

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah disebutkan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 540.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Juz 3*, (Bandung:Diponegoro, tt), hlm. 92.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Jilid 3*, Diterjemahkan dari “*Subulussalam*” oleh Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-ikhlas, 1996), hlm. 120.

<sup>20</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz I*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994), hlm. 255

Artinya:

'Aisyah Radiyallaahu 'anha berkata: Rasulullah ﷺ pernah menerima hadiah dan membalasnya. Riwayat Bukhari.<sup>21</sup>

Al-Qur'an maupun Hadist tidak menyebutkan ayat atau sabda Nabi yang secara langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat dari Hadist di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah.

Semua barang yang tidak diperjualkan, maka tidak boleh dihibahkan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya. Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.<sup>22</sup>

Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat dua macam, yaitu :

- a) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.

---

<sup>21</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I*, Diterjemahkan dari "*Shahih Bukhari*" oleh Bey Arifin dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1992), hlm. 326.

<sup>22</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 74-75

b) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Setiap tindakan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan hukum Islam, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat dan rukun, begitu juga dengan perbuatan jual-beli, hadiah, wasiat, hibah dan sebagainya. Ulama sepakat bahwa hibah dianggap sah jika mempunyai rukun dan syarat tertentu. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu: orang yang menghibahkan, harta yang dihibahkan, lafal hibah dan orang yang menerima hibah.<sup>24</sup>

a) Adapun syarat orang yang menghibahkan hartanya adalah cakap bertindak hukum, yaitu balig, berakal, dan cerdas. Anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum.

Pasal 210 ayat 1 KHI menyebutkan syarat orang yang menghibahkan adalah: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op., Cit.*, hlm. 540.



harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”<sup>25</sup>.

b) Syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung.
- 2) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara’.
- 3) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkan.
- 4) Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu bisa dibagi.
- 5) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
- 6) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*qabd*) oleh penerima hibah.

Pasal 210 ayat 2 KHI menyebutkan syarat barang yang dihibahkan adalah: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”<sup>26</sup>.

c) Lafal Hibah

Lafal hibah/akad, adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dinamakan *shighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Shighatul aqdi* ini memerlukan tiga syarat yaitu: harus terang

---

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op., Cit., hlm. 303.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 303.

pengertiannya, harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan harus memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Lafadz yang dipakai buat *ijab* dan *qabul* itu haruslah terang pengertiannya menurut ‘uruf (kebiasaan). Haruslah *qabul* itu sesuai dengan *ijab* dari segala segi. Apabila *qabul* menyalahi *ijab*, tidaklah sah akad. Kalau si penjual menjual sesuatu dengan harga Rp. 1.000 kemudian si pembeli menjawab Rp. 500 maka teranglah akad itu tidak sah. Karena tidak adanya *tawafuq bainal ‘ibaratain* (persesuaian antara dua perkataan).<sup>28</sup>

*Şigat ijab* dan *qabul* haruslah memperlihatkan kesungguhan, tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karenanya apabila *Şigatul aqdi* tidak menunjukkan kesungguhan akad itu menjadi tidak sah.<sup>29</sup> Pasal 210 Ayat 1 KHI mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi.

d) Syarat orang yang menerima hibah adalah:

Para ahli fiqh (fuqaha) sepakat bahwa orang yang diberi hendaklah *aqil balig* (dewasa dan berakal) serta mukallaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Siddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm, 29.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW di Pengadilan Negeri) (Suatu Studi Kasus)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 154.

#### 4. Macam-macam Hibah

Hendi Suhendi, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa ada bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
- b. *Ṣadaqah*, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- c. *Waṣiat*, yang dimaksud dengan waṣiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie ialah: “Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan dimasa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.
- d. *Hadiyah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Menurut K.H. Ibrahim Hosen, sebagaimana yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)”, bahwa dalam arti khusus menurut mazhab Syafi’i ada perbedaan antara Hibah, Sedekah dan Hadiah. Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op., Cit*, hlm. 212.

dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian itu dinamakan *hibah*. Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati dan memuliakan orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan *hadiah*. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan pahalanya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sedekah atau *ṣadaqah*.<sup>32</sup>

Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i ialah untuk hibah diperlukan *ijab* dan *qabul*, sedangkan sedekah (*ṣadaqah*) tidak memerlukan *ijab* dan *qabul*. Pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama, yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan si pemberi, dinamakan *hibah*, kalau pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata, dinamakan *hadiah*, bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati dan memuliakan kepada yang diberi atau karena dorongan cinta, dan dinamakan *ṣadaqah*, apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau untuk menutupi kebutuhan orang yang diberi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 146-147.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm, 147.

## 5. Hikmah Hibah

Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa, saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, *ṣadaqah* maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyari'atkannya hibah adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a) Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.
- b) Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ<sup>35</sup>

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Saling memberilah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam “*al-Adabul Mufrad*”. Dan diriwayatkan oleh Ya'la dengan sanad yang bagus).<sup>36</sup>

- c) Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadits dari Anas r.a Rasulullah saw. bersabda:

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op., Cit.*

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Juz 3, Op.Cit.*

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Jilid 3*, Diterjemahkan dari “*Subulussalam*” oleh Abubakar Muhammad, *Op.,Cit.*

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( تَهَادَوْا , فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ ) رَوَاهُ الْبُزَارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ<sup>37</sup>

Artinya:

Dari Anas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Saling memberi hadiahlah karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian." Riwayat al-Bazzar dengan sanad lemah.<sup>38</sup>

M. Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)”, menyebutkan bahwa, hibah disyari’atkan oleh Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat agung diantaranya ialah:<sup>39</sup>

- 1) Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
- 2) Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- 3) Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh, kebencian, hasad dan lain-lain.
- 4) Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
- 5) Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Juz 3, Op., Cit.*

<sup>38</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Jilid 3, Diterjemahkan dari “Subulussalam” oleh Abubakar Muhammad, Op., Cit.*

<sup>39</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Op., Cit.,* hlm. 151.

## B. Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### 1. Pengertian Hibah

Hibah dalam bahasa Belanda adalah “*Schenking*”.<sup>40</sup> Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1666 BW, bahwa : “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.<sup>41</sup>

Pengertian pasal 1666 BW menyebutkan bahwa yang dinamakan “pemberian” (“*schenking*”) ialah suatu perjanjian (*obligatoir*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onherroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, pihak mana menerima pemberian itu sebagai suatu perjanjian. Pemberian (*schenking*) itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.<sup>42</sup> Agar dapat dikatakan tentang suatu “pemberian”, perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka (*liberaliteit*), jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet ke-12), hlm. 154.

<sup>41</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39), hlm. 436.

<sup>42</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 165.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian dimana dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.

## 2. Dasar Hibah

Mengenai penghibahan dalam hukum perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam BW, adapun ketentuan tersebut adalah :

a. Pasal 1667 BW:

“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”.<sup>44</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama suatu barang lain yang akan dikemudian hari, penghibahan mengenai yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.<sup>45</sup>

b. Pasal 1668 BW disebutkan bahwa:

“Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, hibah yang semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, hlm. 436.

<sup>45</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>46</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op., Cit.*



Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.<sup>47</sup>

c. Pasal 1669 BW:

“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan kenikmatan atau nikmat hasil tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh Buku ke dua Kitab Undang-Undang ini”.<sup>48</sup>

Bab kesepuluh dari Buku Kedua BW, yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku.<sup>49</sup>

d. Pasal 1670 BW:

“Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain selain yang

---

<sup>47</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Op. Cit.*

<sup>48</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit.* hlm. 437

<sup>49</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Op., Cit.*

dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya”.<sup>50</sup>

### 3. Macam-macam Hibah

Hibah di dalam BW ada 2 (dua) macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat. Dalam Pasal 1666 BW, disebutkan bahwa : “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.<sup>51</sup>

Hibah wasiat adalah penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah. Hibah wasiat ini oleh si pemberi hibah sampai saat ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan setiap waktu dapat ditarik kembali.<sup>52</sup>

Pasal 957 BW disebutkan “hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Loc. Cit*, hlm. 437.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

<sup>53</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit.*

Pasal 958 BW juga menyebutkan bahwa “setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tidak bersyarat memberi hak kepada mereka yang dihibahwasiat semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya”.<sup>54</sup>

Hibah menurut BW adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain sewaktu hidupnya secara cuma-cuma dan pemberian itu telah berlaku sejak dinyatakan pemberian itu, sedangkan yang dimaksud dengan hibah wasiat dalam BW adalah penetapan pemberian harta seseorang kepada oranglain yang ditetapkan sewaktu hidupnya akan tetapi pemberian itu baru berlaku sesudah yang memberi itu meninggal dunia. Adapun yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah hibah yang diberikan seseorang sewaktu hidupnya bukan hibah wasiat.

#### **4. Unsur-Unsur Yang Tercantum Dalam Perjanjian Hibah**

Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima barang yang dihibahkan. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah antara lain:

- a) Adanya pemberi dan penerima hibah;

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

Pasal 1679 BW menyebutkan bahwa “agar seseorang cakap untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah ada pada saat terjadinya penghibahan”.<sup>55</sup>

b) Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah;

Pasal 1667 BW menyebutkan bahwa “hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”.<sup>56</sup>

c) Pemberian dengan cuma-cuma;

Pasal 1666 BW menyebutkan bahwa “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.<sup>57</sup>

Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma (*om niet*) dalam perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasinya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prestasi.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

d) Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 1688 BW menyebutkan bahwa “suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan”.<sup>58</sup>

## 5. Syarat-syarat Hibah

a. Syarat-syarat bagi penghibah

1. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan;
2. Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup; dalam pasal 1666 ayat (2) BW disebutkan “undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.<sup>59</sup>
3. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal); dalam pasal 1677 BW disebutkan “orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah”.<sup>60</sup>
4. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah; dalam pasal 1323 BW disebutkan “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke tiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat”.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah;

Penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1679 BW disebutkan bahwa “agar seseorang cakap untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah ada pada saat terjadinya penghibahan”.<sup>62</sup> Dan dalam pasal 1685 BW disebutkan bahwa “penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orangtua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orangtua. Penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau kepada orang-orang terampu harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri”.<sup>63</sup>

c. Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan

1. Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi; sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1667 BW bahwa “hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada”.<sup>64</sup>
2. Benda tersebut mempunyai nilai;
3. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

4. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.
5. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.

## **6. Penghapusan Hibah**

Pada prinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah namun ada tiga pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 BW yaitu; suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.<sup>65</sup>

Ketiga unsur yang tercantum dalam pasal 1688 BW tersebut di atas, pelaksanaannya sangat tergantung kepada ahli waris pemberi hibah di belakang hari. Mungkin saja suatu hibah telah memenuhi salah satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut di atas, namun tidak otomatis hibahnya menjadi batal atau ditarik kembali. Hukum waris masuk dalam hukum perdata yang memiliki sifat

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

sekedar menganjurkan. Maka ditarik atau tidaknya hibah tersebut sangat tergantung pada keputusan ahli waris pemberi hibah. Mungkin saja ahli waris pemberi hibah mau memaafkan kesalahan penerima hibah, sehingga dalam hal ini hibah tidak ditarik kembali atau dibatalkan kendati telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan dalam pasal 1688 BW tersebut di atas.<sup>66</sup>

### **7. Bentuk Perjanjian Hibah**

Pihak yang terikat dalam perjanjian hibah adalah penghibah (pemberi hibah) dan yang menerima hibah (penerima hibah). Bentuk perjanjian hibah diatur dalam pasal 1682 sampai dengan pasal 1687 BW. Pasal 1682 BW menentukan bahwa “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu”.<sup>67</sup>

Ketentuan itu ada pengecualiannya. Artinya bahwa perjanjian yang tidak perlu dibuat dengan akta Notaris adalah perjanjian yang diatur dalam pasal 1687 BW yaitu: “pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan hutang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah”.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan kontruksi.<sup>1</sup> Untuk mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian di mana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>2</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>3</sup>

Oleh karena di dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data.<sup>4</sup> Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>5</sup>

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

---

<sup>1</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Cet. 3), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>6</sup> atau merupakan bahan hukum pokok. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>7</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan disiplin ilmu lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **A. Metode Pendekatan**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi :<sup>8</sup>

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Dalam menjelaskan perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56

pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif.<sup>9</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *yuridis normatif* untuk menganalisa data dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam KHI dan BW berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari data sekunder.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.<sup>10</sup>

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dikumpulkan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Masti Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPJES, 1995), hlm 10.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Metode Yuridis Normatif*, yaitu suatu metode pendekatan yang bertumpu pada penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu, titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.<sup>11</sup>

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni kepustakaan atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, maka jenis dan sumber datanya adalah data sekunder.

Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum Primer
  1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
  1. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam

---

<sup>11</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 52.

2. Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW
  3. Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia
  4. M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)
  5. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari:
1. Kamus bahasa Arab karangan Fuad Irfam al-Butami
  2. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  3. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan karangan-karangan yang ilmiah dan merupakan karya tulis para ahli terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

Disamping menggunakan data sekunder, penulis juga menggunakan data primer untuk menunggu hasil yang telah diperoleh melalui data sekunder. Sesuai dengan fokus utama penelitian *yuridis normatif*, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.<sup>15</sup>

Metode analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan kualitatif dimaksud untuk mengelola data yang sifatnya tidak dapat diukur, terbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan obyektifitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian.

---

<sup>14</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 52.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 114.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Pengalihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 211 KHI menyebutkan bahwa: “hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”,<sup>1</sup> dalam hal ini, bila dianalisis lebih lanjut, maka pasal 211 KHI memuat aspek ‘urf, karena setelah melihat *naş*, baik itu Al-Qur’an maupun Hadist, tidak dijumpai *naş* yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah dari orangtua kepada anaknya sebagai warisan.

Ketentuan pasal 211 KHI tentang hibah orangtua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan, hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah hukum Islam disebut ‘urf, yang dimaksud dengan ‘urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>2</sup>

Urf dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. ‘Urf *Şahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga

---

<sup>1</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 304.

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Terjemah Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau saling mengerti mereka tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Juga saling mengerti mereka bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya. Dan saling mengerti mereka pula bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri yang berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar.<sup>3</sup>

2. '*Urf Fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan. Juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.<sup>4</sup>

Adapun '*Urf Sahih*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam Pengadilan. Bagi seorang mujtahid, harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Seorang Qodhi (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan dianggap ada kemaslahatannya selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*



adapun '*Urf Fasid*, maka tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan Hukum syara'.<sup>5</sup>

Fakta, bahwa hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau '*urf* dikalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Jawa yang bersifat parental telah berlaku suatu tradisi penghibahan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu anak menjadi dewasa dan pergi meninggalkan rumah orangtuanya untuk mulai hidup berumah tangga dan membentuk keluarga yang berdiri sendiri, maka sering kali anak-anak itu sudah dibekali sebidang tanah pertanian, beserta sebidang tanah pekarangan serta beberapa ekor ternak. Harta ini merupakan dasar materil bagi keluarga baru itu, penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada anak.

Kemudian, setelah orangtua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.

Apabila, seseorang anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.<sup>6</sup>

Tradisi yang sama juga dilaksanakan oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau dan oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, seperti masyarakat Batak. Tujuan dari kebiasaan ini adalah untuk menghindari perselisihan di antara anak-anak pada saat pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia.

Penghibah yang dilakukan orangtua kepada anaknya dalam hal tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya dalam hal ini, KHI tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, secara kasuistik dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain :

- a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga kalau hibah yang diterima oleh salah seorang anak, tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
- b. Penerima hibah hartawan dan berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibah itu memperkaya yang sudah kaya dan

---

<sup>6</sup> Surojo Wignjodiputro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 172-173.

memelaratkan yang sudah melarat. oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkannya sebagai warisan.<sup>7</sup>

Penggunaan hukum adat (*'urf*) sebagai pedoman dalam menetapkan suatu keputusan, hal ini berdasarkan kaidah ilmu fiqh yaitu kaidah yang kelima yang menyatakan bahwa “ العادة محكمة “ yang artinya: “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>8</sup>

Menurut Al-Jurjany sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Mudjib, dalam bukunya yang berjudul Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, “*Al-'Aadah* ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat ditema oleh akal dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.<sup>9</sup>

Abdul Mudjib, juga mengutip pendapat Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, yang mengatakan bahwa : “*Al-'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *Al-'Aadah*. Dan dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *Al-'Urf* dengan *Al-'Aadah*”.<sup>10</sup>

Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh manusia sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabiat yang sejahtera. Hal yang demikian itu merupakan hal yang

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, ‘ Materi Kompilasi Hukum Islam’ dalam Dadan Muttaqien dkk (red), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta UII Press, 1993), hlm. 114-115.

<sup>8</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 43

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> *Ibid.*

bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'. Suatu perbuatan dalam masyarakat apabila sudah dapat dikategorikan dalam defenisi di atas, dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Dan itulah maksud dari kaidah.<sup>11</sup>

Pengalihan harta hibah yang diberikan orangtua kepada anak sewaktu hidupnya menjadi harta warisan bertujuan untuk melindungi bagian anak-anaknya supaya adil dan tidak terjadi perselisihan diantara anak-anaknya, hal ini merupakan kebiasaan yang sering dilakukan di dalam masyarakat yang merupakan kebiasaan ataupun adat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **B. Pengalihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Tidak ada pasal dalam BW yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai pengalihan harta hibah yang diberikan orangtua kepada anak sewaktu hidupnya, akan tetapi melalui proses pemasukan atau *inbreng*. *Inbreng* merupakan suatu istilah dalam hukum perdata yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya hibah yang wajib diperhitungkan.<sup>12</sup> Definisi *inbreng* adalah memperhitungkan pemberian barang-barang atau benda-benda yang dilakukan oleh si peninggal warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli warisnya.<sup>13</sup> Hal tersebut diatur dalam dalam pasal 1086 sampai dengan pasal 1099 BW.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu), hlm. 455

<sup>13</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1980), hlm.145

BW sendiri tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *inbreng*, tetapi dari ciri-ciri yang ada di dalam ketentuan-ketentuannya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *inbreng* adalah memperhitungkan kembali hibah-hibah yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya, ke dalam warisan, agar pembagian warisan di antara para ahli waris menjadi lebih merata.<sup>14</sup>

Ahli waris yang terkena peraturan *inbreng* itu adalah yang pada saat terjadinya pembagian harta warisan nanti harus memperhitungkan atau mengembalikan semua harta yang pernah diterima dari si pewaris pada waktu masih hidupnya ke dalam hitungan harta asal (*boedel*) untuk dibagi bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Masalah *inbreng* tersebut, dalam BW diatur dalam buku kedua bab XVII bagian kedua dengan judul “Tentang Pemasukan” yang meliputi dari pasal 1086 sampai dengan pasal 1099.

Fungsi *inbreng* untuk menjamin tercapainya keadilan atau kesamaan di antara anak-anak dalam menerima bagian dari segala pemindahan harta kekayaan orangtuanya, baik pemindahan sewaktu hidup yaitu hibah atau pemindahan setelah mati dengan cara pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan *legitimie portie* (bagian mutlak) yaitu bagian yang harus diterima, sehingga setiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing.

Dasar pemikiran dari peraturan tentang *inbreng*, bahwa si meninggal, kecuali jika sebaliknya, harus dianggap memegang keadilan terhadap anak-anak atau

---

<sup>14</sup> J. Satrio. *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 348.

cucu-cucunya.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah yang berkenaan dengan pembagian harta kekayaan, yaitu pembagian di antara para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, karena mungkin orangtua pada waktu masih hidup memberikan hibah yang tidak sama antara yang satu dengan anak yang lain, maka dibuatlah suatu sistem atau cara dengan memberikan barang-barang yang pernah dihibahkan ke dalam *harta asla* (harta peninggalan) yang kemudian akan dibagi sama rata, sehingga akan terwujud keadilan atau kesamaan dalam menerima bagian warisan. Apabila hibah sewaktu hidup itu tidak dikembalikan maka bagian yang seharusnya diterima oleh anak yang tidak diberi hibah akan berkurang.

Sedangkan untuk anak yang pernah menerima hibah bagiannya, menjadi berlebihan dari bagian yang semestinya diterimanya. Dengan demikian, maka semua anak akan terjamin *hak legitimie portie-nya* (bagian yang harus diterima), walaupun anak itu tidak mendapatkan hibah atau telah mendapatkan hibah tetapi nilainya kecil bila dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa yang terkena peraturan *inbrenng* adalah para ahli waris dari si meninggal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1086 BW, yaitu:

“Dengan tidak mengurangi kewajiban sekalian ahli waris untuk membayar kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala utang mereka kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan di kala hidupnya orang ini, harus dimasukkan :

1. Oleh para waris dalam garis turun ke bawah, baik sah maupun luar kawin, baik mereka itu telah menerima warisannya secara murni maupun dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, baik mereka itu hanya memperoleh

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 97.

bagian mutlak mereka maupun mereka telah memperoleh lebih dari itu; kecuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan secara jelas dari pemasukan, ataupun apabila para penerima itu di dalam suatu akta otentik atau dalam suatu wasiat telah di bebaskan dari kewajibannya untuk memasukkan;

2. Oleh semua waris lainnya, baik waris karena kematian maupun waris wasiat, namun hanyalah dalam hal si yang mewariskan maupun si penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukannya pemasukan.<sup>16</sup>

Sehingga pada prinsipnya, ada 2 (dua) kelompok ahli waris yang terkena

*inbrenng*, yaitu :

1. Kelompok I adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, kecuali pewaris membebaskan mereka. Sehingga mereka harus memenuhi dua kriteria, yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Sekalipun orang pernah menerima hibah dari pewaris, kalau pada waktu warisan pewaris terbuka, orang yang bersangkutan tidak berstatus sebagai ahli waris maka ia tidak diwajibkan untuk *inbrenng*. Ahli waris dalam garis lurus ke bawah adalah, keturunan pewaris termasuk di dalamnya anak luar kawin yang diakui secara sah, juga mereka yang mewarisi berdasarkan penggantian tempat, misalnya cucu-cucu yang menggantikan seorang anak yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1098 ayat 3 BW, bahwa para ahli waris pengganti tempat bahkan tetap wajib *inbrenng* atas apa yang diterima oleh orang yang digantikan sebagai hibah dari

---

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Cet ke-39), hlm. 282.

pewaris, sekalipun yang menggantikan menolak warisan orang yang digantikannya.<sup>17</sup>

2. Kelompok 2 adalah ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan mereka dalam hal ini kewajiban *inbreng* baru ada kalau dipenuhi dua macam kriteria, yaitu: mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan tegas dari pewaris, bahwa mereka wajib *inbreng*.

Seseorang yang pernah mendapat hibah dari pewaris, tetapi merupakan orang luar dan tidak berkualitas sebagai ahli waris maka tidak pernah berkewajiban untuk *inbreng*. Adanya kehendak dari pewaris, bahwa ahli waris yang bersangkutan harus memasukan (*inbreng*) apa yang pernah diterima sebagai hibah padanya, tidak boleh disimpulkan dari kata-kata pewaris, tetapi harus berupa pernyataan yang tegas. Pernyataan kehendak pewaris dapat dituangkan dalam akta hibahnya, dimana pewaris mensyaratkan *inbreng* atau dalam *testament* memerintahkan *inbreng*.<sup>18</sup> Kemudian undang-undang juga mengatur tentang mereka yang dikecualikan dari kewajiban *inbreng*, yaitu:

1. Pasal 1087 BW:

“Seorang ahli waris yang menolak warisannya tidaklah diwajibkan memasukan apa yang pernah dihibahkan kepadanya, selainnya untuk menambah bagian yang sedemikian yang menyebabkan bagian mutlak para kawannya mewaris telah dikurangi.”<sup>19</sup>

2. Pasal 1089 BW:

“Para orangtua tidak usah memasukan pemberian-pemberian yang telah dilakukan kepada anak mereka oleh kakek-neneknya anak ini. Begitu pula tidak

---

<sup>17</sup> J. Satrio. *Op. cit.*, hlm 352-353

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm., 361

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrisidiby, *Op. Cit.*, hlm. 282



perlu seorang anak yang berdasarkan kedudukannya sendiri memperoleh warisan kakek-neneknya ini telah dilakukan kepada orangtuanya. Sebaliknya seorang anak yang memperoleh warisan tersebut hanya karena penggantian. Diwajibkan memasukan segala pemberian, yang telah dilakukan kepada orangtuanya, sekalipun warisan orangtuanya sendiri telah ditolaknya. Namun demikian, anak tersebut dalam hal penolakan seperti itu tidaklah bertanggung jawab terhadap para kawannya mewarisi dalam hal warisan kakek atau nenek tersebut mengenai utang-utang orangtuanya.”<sup>20</sup>

### 3. Pasal 1090 BW:

“Pemberian yang dilakukan kepada seorang suami oleh orangtua istrinya atau kepada seorang isteri oleh orangtua suaminya, tidak tunduk pada pemasukan, meskipun hanya untuk separoh, sekalipun barang yang dihibahkan itu jatuh dalam persatuan. Jika pemberian-pemberian itu telah dilakukan kepada suami isteri kedua-duanya bersama-sama oleh Bapak atau Ibu seorang dari mereka, maka pemasukan haruslah demikian. Jika pemberian-pemberian itu telah dilakukan kepada si suami atau si isteri oleh bapak atau ibunya sendiri, maka pemberian itu harus dimasukkan semuanya”.<sup>21</sup>

Kemudian undang-undang juga mengatur tentang syarat pemasukan, dalam Pasal 1091 BW disebutkan bahwa: “pemasukan hanya terjadi dalam harta peninggalan si pemberi hibah; adalah pemasukan itu hanya diwajibkan kepada seorang waris untuk kepentingan waris yang lainnya. Tiada pemasukan yang terjadi guna kepentingan orang-orang penerima hibah wasiat maupun guna kepentingan orang-orang yang mengutangkan kepada harta peninggalan”.<sup>22</sup>

Undang-undang juga mengatur tentang mengenai hibah yang harus dimasukkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1096 BW bahwa: “selainnya hibah-hibah yang menurut Pasal 1085 BW harus dimasukkan, begitupun harus dimasukkan segala apa yang telah diberikan kepada seorang waris untuk

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 283

<sup>22</sup> *Ibid.*

memberikan kepadanya suatu kedudukan, suatu pekerjaan atau suatu perusahaan ataupun membayar hutang-hutang si waris itu, dan segala apa yang telah diberikan kepadanya sebagai pesangon perkawinan”.<sup>23</sup>

Pasal 1097 BW undang-undang juga mengatur tentang hibah yang tidak perlu diperhitungkan yaitu: “adapun yang tidak usah dimasukkan ialah: biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan, tunjangan-tunjangan untuk penghidupan yang seperlunya, pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh keahlian dalam sesuatu bagian perdagangan, kebudayaan, kerajinan tangan atau perusahaan, biaya-biaya untuk menyenggarakan pergantian tempat atau penggantian nomor dalam jabatan Angkatan Perang, biaya-biaya perkawinan, pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan”.<sup>24</sup> Pasal 1099 BW menjelaskan bahwa: “segala apa yang telah musnah karena suatu malapetaka dan di luar salahnya si penerima hibah, tidak usah dimasukkan”.<sup>25</sup>

Memperhitungkan atau memasukkan hibah ke dalam *boedel* itu, pada prinsipnya adalah segala hibah yang pernah diterima dari orang yang meninggal sewaktu masih hidup, termasuk juga segala perbuatan yang menguntungkan ahli waris, misalnya pembebasan hutang. Sebagaimana yang tercantum pasal 1086 BW yang berbunyi : “dengan tidak mengurangi sekalian ahli waris untuk membayar kawan-kawan waris mereka atau mereka memperhitungkan dengan mereka ini

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 285.

segala hutang mereka kepada harta peninggal, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan di kala hidupnya orang ini harus dimasukkan”.<sup>26</sup>

Pasal yang membatasi tentang ketentuan tersebut, yaitu pasal 1088 BW, yang berbunyi: ”jika pemasukan berjumlah lebih dari pada bagiannya sendiri dalam warisan maka apa yang selebihnya itu tidak usah dimasukkan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu”.<sup>27</sup> Mereka hanya wajib *inbreng* sebesar yang mereka terima dari warisan, sedangkan pasal 1087 BW, memberikan pembatasan lain, yaitu: “seorang waris yang menolak warisannya tidaklah diwajibkan memasukkan apa yang pernah dihibahkan kepadanya selainnya untuk menambah bagian yang sedemikian yang menyebabkan bagian mutlak para kawannya mewaris telah dikurangi”.<sup>28</sup> Dengan demikian besarnya *inbreng* tergantung dari:

- a. Besarnya hibah
- b. Besarnya hak bagian yang akan diterima oleh orang yang memberikan *inbreng* dari warisan.
- c. Kekurangan yang dilakukan untuk memenuhi *legitimie portie*.<sup>29</sup>

Tegasnya berdasarkan pasal 1088 BW ahli waris penerima hibah hanya memberikan *inbreng* sebesar yang ia terima dari warisan saja.<sup>30</sup> Kemudian yang harus *diinbreng* menurut pasal 1086 BW adalah semua hibah yang diperoleh dari

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 282.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 282.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> J. Satrio. *Op. cit.*, hlm. 358

<sup>30</sup> *Ibid.*

pewaris, karena hibah adalah pemberian secara cuma-cuma antara orang-orang yang masih hidup, maka sudah tentu pemberian tersebut sudah dilakukan pada waktu hidupnya pewaris, karena disana dikatakan semua hibah, maka di dalamnya termasuk hibah baik barang bergerak maupun tetap, baik barang berwujud maupun barang tak berwujud dan memang demikian itulah maksud pembuat undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1093-1095 BW.<sup>31</sup>

Menurut undang-undang, pemberian (*schenking*) atau hadiah (*giften*) yang diserahkan kepada ahli waris oleh pewaris semasa hidupnya dianggap sebagai panjar atau pemberian dimuka (*voorschoot*) atas bagian warisannya. Karena merupakan *voorschoot* maka jumlah itu harus diperhitungkan dengan bagian warisan yang akan diterimanya.<sup>32</sup> *Inbreng* dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:<sup>33</sup>

1. Dalam wujud (“*in natura*”)

*Inbreng* “*in natura*” ialah menyerahkan barang-barang hibah seperti wujudnya semula.

2. Dalam uang tunai

*Inbreng* dengan uang tunai ialah menyerahkan nilai barang dalam uang kedalam harta peninggalan.

3. Dalam perhitungan

*Inbreng* dengan cara perhitungan, yaitu memperhitungkan apa yang telah diterima sebagai hibah dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 369

<sup>32</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 135.

<sup>33</sup> *Ibid.*

yang bersangkutan. Apabila bagiannya dalam warisan Rp. 5.000.000 dan telah menerima hibah rumah tinggalnya seharga Rp. 4.000.000, maka ia tinggal menerima Rp. 1.000.000 jika rumah itu diperhitungkan sebagai bagiannya.<sup>34</sup>

### **C. Persamaan dan Perbedaan Antara Pengalihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anaknya Menjadi Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Pasal 211 KHI, menyebutkan bahwa: “hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>35</sup> Dengan demikian KHI mengatur mengenai pengalihan hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya. Dalam hal pengalihan harta hibah menjadi harta warisan memuat aspek ‘urf, karena setelah melihat *nas*, baik itu Al-Qur’an maupun Hadis, tidak dijumpai *nas* yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah dari orangtua kepada anaknya sebagai warisan.

Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 KHI tentang hibah orangtua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan, hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, hal ini sesuai dengan kaidah ilmu fiqh yaitu kaidah yang kelima yang menyatakan bahwa “العادة محكمة” yang artinya: “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 165.

<sup>35</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 304.

<sup>36</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 43

Sedangkan dalam BW tidak ada Pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, akan tetapi dalam BW dikenal adanya istilah pemasukan (*Inbrens*). BW sendiri tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan *inbrens*, tetapi dari ciri-ciri yang ada dalam ketentuannya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *inbrens* adalah memperhitungkan kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya, ke dalam warisan, agar pembagian warisan di antara para ahli waris menjadi lebih merata.<sup>37</sup> Pemasukan (*Inbrens*), adalah pengembalian hibah-hibah yang dilakukan pewaris selama hidupnya ke dalam harta peninggalan pewaris. *Inbrens* dilakukan pada saat pembagian dan pemisahan harta peninggalan.<sup>38</sup> Dengan demikian KHI dan BW sama-sama mengatur peralihan harta hibah menjadi harta warisan meskipun dengan cara yang berbeda.

Fungsi *inbrens* yaitu untuk menjamin tercapainya keadilan atau kesamaan di antara anak-anak dalam menerima bagian dari segala pemindahan harta kekayaan orangtuanya, baik pemindahan sewaktu hidup yaitu hibah atau pemindahan setelah mati dengan cara pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan *legitimie portie* (bagian mutlak) yaitu bagian yang harus diterima, sehingga setiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing. dengan demikian tujuan utama *inbrens* adalah untuk menerapkan keadilan diantara ahli waris agar tidak terjadi perselisihan dan untuk melindungi hak *legitimie portie*.

---

<sup>37</sup> J. Satrio, *Hukum Waris, Op.Cit.*, hlm. 348.

<sup>38</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 143.

Apa yang diuraikan mengenai hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana diatur dalam pasal 211 KHI ada persamaan dan perbedaannya dengan *inbreng* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1086 BW persamaan dan perbedaannya itu adalah:

1. Dalam KHI proses pengalihan harta hibah menjadi harta warisan terjadi secara otomatis sedangkan dalam BW pengalihan harta hibah menjadi harta warisan tidak secara otomatis akan tetapi melalui proses pemasukan atau *inbreng*.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur untuk membuat akta hibah yang dikeluarkan oleh notaris, berbeda dengan aturan yang ada dalam pasal 1682 BW yang menyatakan bahwa hibah dapat dinyatakan batal apabila tidak dilakukan dengan membuat suatu akta hibah yang dikeluarkan oleh notaris.
3. Dalam KHI semua harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan tanpa membedakan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya sedangkan dalam BW tidak semua penerima hibah diwajibkan untuk memasukkan kembali hibah yang diterimanya apabila ia diberikan kebebasan untuk tidak memasukkan hibah yang diterimanya sesuai dengan yang tercantum dalam akta hibah, dengan demikian antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan.
4. Adapun pengalihan dan dapat diperhitungkannya harta hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya menjadi harta warisan, KHI dan BW mempunyai

tujuan yang sama yaitu untuk melindungi bagian masing-masing ahli waris agar tercipta keadilan dan tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.

Untuk lebih memperjelas adanya persamaan dan perbedaan pengalihan harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dalam KHI dan BW dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Persamaan pengalihan harta hibah menjadi harta warisan dalam KHI dan BW	
KHI	BW
1. KHI membolehkan adanya pengalihan harta hibah menjadi harta warisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 211, bahwa harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.	1. BW mengatur pengalihan harta hibah menjadi harta warisan akan tetapi melalui proses <i>inbreng</i> yaitu pemasukan kembali harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya kedalam harta warisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1086.
2. Pengalihan harta hibah menjadi harta warisan bertujuan untuk melindungi bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam KHI sebagaimana yang diatur dalam pasal 176 sampai pasal 191 KHI, hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan dan tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.	2. Pemasukan kembali harta hibah yang telah diterima oleh ahli waris kedalam harta warisan untuk diperhitungkan kembali bertujuan untuk melindungi bagian ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang agar tercipta keadilan dan tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.



Perbedaan pengalihan harta hibah menjadi harta warisan dalam KHI dan BW	
KHI	BW
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam KHI proses pengalihan harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya menjadi harta warisan terjadi secara otomatis sebagaimana yang diatur dalam pasal 211 KHI, bahwa harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.</li> <li>2. Dalam KHI tidak diatur untuk membuat akta hibah yang dikeluarkan oleh notaris.</li> <li>3. Dalam KHI semua harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan tanpa membedakan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam BW pengalihan harta hibah menjadi harta warisan tidak secara otomatis akan tetapi melalui proses pemasukan atau <i>inbreng</i>, yaitu pemasukan kembali harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya kedalam harta warisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1086 BW.</li> <li>2. Dalam pasal 1682 BW disebutkan bahwa hibah dapat dinyatakan batal apabila tidak dilakukan dengan membuat suatu akta hibah yang dikeluarkan oleh notaris.</li> <li>3. Dalam BW tidak semua penerima hibah diwajibkan untuk memasukkan kembali hibah yang diterimanya apabila ia diberikan kebebasan untuk tidak memasukkan hibah yang diterimanya sesuai dengan yang tercantum dalam akta hibah, dengan demikian antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya dapat dibeda-bedakan.</li> </ol>

#### D. Analisis Penulis

Ketentuan pasal 211 KHI tentang hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sedangkan dalam BW tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, akan tetapi dalam BW dikenal adanya istilah pemasukan (*Inbreng*). Pemasukan (*Inbreng*), adalah pengembalian hibah-hibah yang dilakukan pewaris selama hidupnya ke dalam harta peninggalan pewaris. *Inbreng* dilakukan pada saat

pembagian dan pemisahan harta peninggalan dan bertujuan untuk melindungi bagian ahli waris yang ditentukan dan dilindungi oleh undang-undang.

Proses pengalihan harta hibah menjadi harta warisan dalam KHI terjadi secara otomatis sedangkan dalam BW konsep pengalihan harta hibah menjadi harta warisan tidak secara otomatis akan tetapi melalui proses pemasukan atau *inbrenng*. Akan tetapi meskipun berbeda dalam hal pengalihan harta hibah menjadi harta warisan dalam KHI dan BW pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menerapkan keadilan diantara sesama ahli waris, yaitu keadilan dengan tidak mengurangi bagian masing-masing ahli waris baik yang ditentukan di dalam KHI ataupun di dalam BW.

Meskipun dalam KHI tidak diatur untuk membuat akta hibah yang dikeluarkan oleh notaris, akan tetapi dalam surat al-Baqarah ayat 282 disebutkan bahwa;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ . . .

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>39</sup>

Allah menganjurkan dalam bermu'amalah untuk mencatatkannya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari hal ini dapat ditarik persamaannya dalam hal memberikan hibah, meskipun tidak ada ayat yang menyatakan dengan jelas untuk mencatatkan hibah akan tetapi jika kita menarik kesimpulan dari ayat di atas

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 48.

sangat penting untuk melakukan pencatatan hibah agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Dengan demikian apabila hal ini dilakukan maka akan sejalan dengan aturan yang ada dalam pasal 1682 BW yang menyatakan bahwa hibah dapat dinyatakan batal apabila tidak dilakukan dengan membuat suatu akta hibah yang dikeluarkan oleh notaris.

Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam saja di dunia ini. Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu:<sup>40</sup>

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam BW, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S. jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka Burgerlijk Wetboek tersebut berlaku bagi :
  - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa.
  - b. Orang Timur Asing Tionghoa.
  - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.<sup>41</sup>
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya, dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat,

---

<sup>40</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2

<sup>41</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 9.

yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran *Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, ajaran *Syi'ah*. Yang paling dominan dianut di Indonesia adalah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Hukum Kewarisan ini, berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1929 Nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya KHI maka hukum kewarisan yang berlaku bagi orang-orang Indonesia adalah KHI, dalam hal pengalihan harta hibah diberikan orangtua kepada anaknya menjadi harta warisan meskipun berbeda aturan yang ada dalam KHI dan BW akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi bagian masing-masing ahli waris agar tercipta keadilan dan tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris. Oleh karena itu sebaiknya dalam KHI dibuat aturan untuk melakukan pencatatan hibah dan tata cara bagaimana pengalihan atau memasukkan kembali harta hibah tersebut sebagaimana aturan yang ada di dalam BW sehingga apabila hibah yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya sewaktu hidup ada perbedaan besar bagian diantara para ahli waris yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara para ahli waris serta menyalahi ketentuan bagian yang diatur di dalam KHI maka dengan adanya aturan tersebut diharapkan perselisihan yang terjadi diantara para ahli waris dapat diselesaikan dengan damai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Skripsi ini berjudul “Peralihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (BW)” penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 211 KHI tentang hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sedangkan dalam BW tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai peralihan harta hibah menjadi harta warisan, akan tetapi dalam BW dikenal adanya istilah pemasukan (*Inbreng*). Pemasukan (*Inbreng*), adalah pengembalian hibah-hibah yang dilakukan pewaris selama hidupnya ke dalam harta peninggalan pewaris. *Inbreng* dilakukan pada saat pembagian dan pemisahan harta peninggalan dan bertujuan untuk melindungi bagian ahli waris yang ditentukan dan dilindungi oleh undang-undang.
2. Proses peralihan harta hibah menjadi harta warisan dalam KHI terjadi secara otomatis sedangkan dalam BW konsep peralihan harta hibah menjadi harta warisan tidak secara otomatis akan tetapi melalui proses pemasukan atau *inbreng*. Akan tetapi meskipun berbeda dalam hal peralihan harta hibah menjadi harta warisan dalam KHI dan BW pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menerapkan keadilan diantara sesama ahli waris, yaitu

keadilan dengan tidak mengurangi bagian masing-masing ahli waris baik yang ditentukan di dalam KHI ataupun di dalam BW.

3. Allah menganjurkan dalam bermu'amalah untuk mencatatkannya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari hal ini dapat ditarik persamaannya dalam hal memberikan hibah sangat penting untuk melakukan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Dengan demikian apabila hal ini dilakukan maka akan sejalan dengan aturan yang ada dalam pasal 1682 BW yang menyatakan bahwa hibah dapat dinyatakan batal apabila tidak dilakukan dengan membuat suatu akta hibah yang dikeluarkan oleh notaris.

## **B. Saran-saran**

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya KHI maka hukum kewarisan yang berlaku bagi orang-orang Indonesia adalah KHI, dalam hal pengalihan harta hibah diberikan orangtua kepada anaknya menjadi harta warisan meskipun berbeda aturan yang ada dalam KHI dan BW akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi bagian masing-masing ahli waris agar tercipta keadilan dan tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.
2. Sebaiknya dalam KHI dibuat aturan untuk melakukan pencatatan hibah dan tata cara bagaimana pengalihan atau memasukkan kembali harta hibah tersebut sebagaimana aturan yang ada di dalam BW sehingga apabila hibah yang

diberikan orangtua kepada anak-anaknya sewaktu hidup ada perbedaan besar bagian diantara para ahli waris yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara para ahli waris serta menyalahi ketentuan bagian yang diatur di dalam KHI maka dengan adanya aturan tersebut diharapkan perselisihan yang terjadi diantara para ahli waris dapat diselesaikan dengan damai.

3. Hendaklah para orangtua harus bertindak adil dalam menghibahkan harta benda kepada anak-anaknya, sehingga dalam pembagian harta warisan nantinya tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris.
4. Dalam pembagian warisan sering terjadi sengketa jika hal itu terjadi sebaiknya diselesaikan secara damai dan apabila sengketa itu berlanjut ke Pengadilan Agama bagi para hakim dan pihak-pihak terkait hendaknya menangani masalah waris ini dengan adil dan tegas agar masyarakat lebih percaya dengan citra pengadilan yang dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Ash-Siddiqie, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Bukhari, al., Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Jilid I*, Diterjemahkan dari “*Shahih Bukhari*” oleh Bey Arifin dkk, Semarang: Asy Syifa, 1992
- Shahih Bukhari Juz I*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994
- Butami, al., Fuad Ifram, *Munjid al-Tullab*, Beriut: Dar al- Masyriq, tt.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005
- Hamid, Azwar, “Penarikan Harta Yang Dihilangkan Orangtua Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Pendapat Imam Abu Hanifah)”, Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2007.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Terjemah Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992
- Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Jilid 3*, Diterjemahkan dari “*Subulussalam*” oleh Abubakar Muhammad, Surabaya: Al-ikhlas, 1996
- , *Subulussalam Juz 3*, Bandung:Diponegoro, tt
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1980



- Puspa, Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW di Pengadilan Negeri) (Suatu Studi Kasus)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- , *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- , *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Satrio, J. *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992
- Singarimbun, Masti dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPJES, 1995
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Surojo Wignjodiputro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung
- Syafi'i, al., Abi Abdillah Bin Muhammad Idris, *al-Umm, Juz 4*, Beirut: Dar al-kotob Al-Ilmiyah, 2009
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

- Syarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3, cet.1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1993
- Yahya Harahap, “*Materi Kompilasi Hukum Islam*” dalam Dadan Muttaqien dkk (red), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta UII Press, 1993

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS

Nama : Risna Handayati Lubis  
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Pematang Sapat/10 Desember 1989  
Alamat : Jl. Sinar Kel. Sihitang Situmba II  
Nama Orangtua  
Ayah : Abdul Hakim Lubis  
Ibu : Maswarni Batubara  
Pekerjaan Orangtua  
Ayah : Karyawan PTPN VI  
Ibu : Karyawan PTPN VI  
Alamat : Desa Pematang Sapat Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo

### PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri No. 125/VIII Pematang Sapat tamat tahun 2002
2. MTs S Darul Ulum Muara Mais tamat tahun 2006
3. MA Darul Ulum Muara Mais tamat tahun 2009
4. S-1 di STAIN Padangsidimpuan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah (AS) masuk tahun 2009

Penulis,

Risna Handayati Lubis  
NIM. 09 210 0026